



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxx, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 April 2001, Agama: Islam, beralamat di: Jlxxx, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Mohamad Lutfie, S.H., Reza Renaldi, S.H., dan Abdul Rahman, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI) yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani, Kampung Pangkalan Bambu No. 44B Rt.006/RW.001, Kelurahan. Marga Jaya, Kecamatan. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024;

m e l a w a n

xxx, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir di Bangka, 30 Juni 1990, Agama: Budha, domisili saat ini Jalan xxxx Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Wihara Arya Marga Jl. PERNIAGAAN GG LAMCENG No. 4, Jakarta Barat, pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020, dengan upacara yang dipimpin oleh Pandita Tridharma PDT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karuna Dewi, dan telah dicatatkan dengan kutipan akta perkawinan nomor : xxxxx, yang diterbitkan oleh kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA, Jakarta Barat, pada tanggal 22 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang Tua Tergugat yang beralamat di Jl. Kali Anyar II No. 47, Rt.06/RW.01, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
3. Bahwa sejak awal Menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan penuh kasih sayang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada awal tahun 2021;
5. Bahwa Tergugat mengajak Penggugat Berbohong ke Ibu Tergugat dengan alasan akan menjalankan usaha jahit dompet, dikarenakan Ibu Penggugat yang memang sudah menjalani usaha dompet;
6. Bahwa pada bulan November 2020 Penggugat disuruh mencari informasi mengenai usaha jahit dompet kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat ke toko kain furing bersama orang tua Penggugat yang berada di tangerang untuk mencari informasi harga bahan dompet dan mesin jahit;
8. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Penggugat mengenai modal untuk usaha dompet, Tergugat menyuruh Penggugat berbicara kepada Ibu Tergugat mengenai membuka usaha jahit dompet, hingga akhirnya Ibu Tergugat percaya;
9. Bahwa mengenai usaha jahit dompet yang tidak terealisasi atau tidak berjalan dikarenakan uang tersebut yang ditransfer setiap bulan oleh adik Tergugat kepada Penggugat, dipakai Tergugat untuk membeli Gumanthong (Keris), Komputer Gamers dan Anjing Corgie;
10. Bahwa pada Bulan Januari 2021 Tergugat dan Penggugat pindah dari rumah orang tua Tergugat ke Tangerang, dikarenakan orang Tua Tergugat sudah mengetahui bahwa Tergugat membohonginya;
11. Bahwa setelah ditinggal di kontrakan di wilayah tangerang, Tergugat berpacaran online dengan perempuan lain;
12. Bahwa semenjak pindah tempat tinggal di Tangerang Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain dan Penggugat diminta untuk tidur di hotel dikarenakan Tergugat ingin membawa perempuan lain ke rumah;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat kesal dikarenakan Tergugat Video Call dan Telponan dengan selingkuhan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat masuk ke kamar dengan cara membanting pintu, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat, kenapa banting pintu, Tergugat bilang kepada Penggugat: "kenapa banting pintu? Gak Senang gue telponan sama cewe lain", hingga akhirnya terjadi keributan besar, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat menangis dan mengalami sesak nafas;
14. Bahwa karena terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat mengalami sesak nafas akhirnya Penggugat dibawa ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat diantar oleh orang tua Penggugat ke RS. Duta indah untuk dilakukan perawatan dan Penggugat mendapatkan penanganan medis dengan memakai selang oksigen;
15. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
17. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi terungkap sebuah fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang kekal dan abadi;
18. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

"untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"

Sehubungan dengan Fakta-Fakta dan dasar Hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Wihara Arya Marga Jl. xxxxx Jakarta Barat, pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020, dengan upacara yang dipimpin oleh Pandita Tridharma PDT. UT..Karuna Dewi, dan telah dicatatkan dengan kutipan akta perkawinan nomor : 10103/MT/SKP/X/2020, yang diterbitkan oleh kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA, pada tanggal xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberitahukan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta, di Jakarta Barat untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara a quo;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 29 April 2024, Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 08 Mei 2024, dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 22 Mei 2024, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan dimana atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat ke persidangan berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Jakarta Utara NIK: 3173045604010007 atas nama xxxx, beralamat di Jlxxxx, Jakarta Utara, tertanggal 04-10-2023, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No. xxxxantara xxxx dengan xxxdiangsungkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2022 di Jakarta, tertanggal xxxxx, dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Wihara Arya Marga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara xxx dengan xxxdilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha Pdt. Ut. Karuna Dewi di Wihara Arya Marga pada tanggal 10 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal xxx, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kuitansi Rawat Darurat atas namaxxxx, tertanggal 31 Maret 2021, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Duta Indah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxx atas nama Kepala Keluargaxxx, beralamat di Jl.xxxx, Jakarta Utara, tertanggal xxx, dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Utara, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I. xxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adalah ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak pertama Saksi dari tiga bersaudara;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama Budha di Wihara Arya Marga JlxxxxJakarta Barat dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl.xxxx, Jakarta Barat;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat mau menceraikan Tergugat karena sering bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga mereka mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus pada awal tahun 2021;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat berbohong ke ibu Tergugat dengan alasan akan menjalankan usaha jahit dompet mengikuti usaha ibu Penggugat dikarenakan ibu Penggugat memang sudah menjalani usaha dompet,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat berbicara kepada ibu Tergugat mengenai membuka usaha jahit dompet, hingga akhirnya ibu Tergugat percaya, namun usaha jahit dompet yang tidak terealisasi atau tidak berjalan dikarenakan uang tersebut yang ditransfer setiap bulan oleh adik Tergugat kepada Penggugat, dipakai Tergugat untuk membeli Gumanthong (Keris), Komputer Gamers dan Anjing Corgie;

- Bahwa pada Bulan Januari 2021 Tergugat dan Penggugat pindah dari rumah orang tua Tergugat ke Tangerang, dikarenakan orang tua Tergugat sudah mengetahui bahwa Tergugat membohonginya, dan setelah ditinggal di kontrakan di wilayah Tangerang Tergugat berpacaran online dengan perempuan lain, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain dan Penggugat diminta untuk tidur di hotel dikarenakan Tergugat ingin membawa perempuan lain ke rumah;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat kesal dikarenakan Tergugat Video Call dan Telponan dengan selingkuhan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat masuk ke kamar dengan cara membanting pintu, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat, kenapa banting pintu, Tergugat bilang kepada Penggugat: "Kenapa banting pintu? Gak Senang gue telponan sama cewe lain", hingga akhirnya terjadi keributan besar, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat menangis dan mengalami sesak nafas dan perlu dibawa ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat diantar oleh orang tua Penggugat ke RS. Duta indah untuk dilakukan perawatan dan Penggugat mendapatkan penanganan medis dengan memakai selang oksigen;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di di Jl. xxxJakarta Barat, sedangkan Penggugat mengontrak di Jl. Bakti I xxxxJakarta Utara;
- Bahwa Tergugat orangnya galak, suka memukul, bentak-bentak Penggugat, hal ini Saksi ketahui karena dahulu Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



pernah tinggal dekat rumah Saksi, jadi tahu mengenai perilaku Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa Tergugat orangnya malas, setelah bekerja dua bulan lalu berhenti tidak mau bekerja lagi dan Tergugat tidak mau membayar uang kontrakan mereka;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai sales obat-obatan;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sukar diakurkan kembali karena Tergugat setelah psiah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah menengok Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan Penggugat ke rumah sakit untuk berobat pada tanggal 31 Maret 2021, dokter ketika itu mengatakan Penggugat dipukuli oleh suaminya, dan sejak itu Penggugat oleh Saksi diajak tinggal di rumah Saksi;

2. Saksi II. xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan tinggal dekat dengannya Penggugat sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran dahulu selama beberapa bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama Budha di Wihara Arya Marga Jl. Pertierraan GgxxxxJakarta Barat dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl.xxxxx, Jakarta Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pada waktu mereka berpacaran sudah pernah memperingatkan Penggugat bahwa Tergugat itu jangan didekati karena orangnya kasar dan malas bekerja;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, sejak bulan Maret 2021 setelah Penggugat pulang dari rumah sakit dan tinggal dengan ibunya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, Saksi pernah menelepon Penggugat dan di dalam suara teleponnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara perempuan lain yang menurut Penggugat adalah suara wanita lain dari Tergugat yang sedang videocall dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat pisah rumah dari Penggugat, ia tidak pernah menengok Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena Tergugat orangnya pemalas dan tidak peduli lagi dengan Penggugat, selama pisah rumah saja tidak pernah menengok Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Juli 2024, dan akhirnya tanpa mengajukan hal-hal lainnya pihak Penggugat telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara haruslah dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan atas ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*) sebagaimana Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memperhatikan kepentingan hukum Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus secara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, dan dengan sendirinya tidak memberikan dan mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat atau tidak membantah dan menyangkal semua dalil-dalil gugatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Penggugat tersebut, namun Majelis berkewajiban mempertimbangkan seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alat buktinya, apakah gugatannya beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masingnya Saksi xxxx yang adalah ibu kandung Penggugat, dan Saksi xxxxyang adalah teman Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar xxxx (Tergugat) dan xxxxx (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxx menurut Agama Buddha di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Ut. Karuna Dewi di Wihara Arya Marga Jl.xxxxx Jakarta Barat (bukti P-2), dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxantara xxx dengan xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 (bukti P-3), sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing yang dilanjutkan dengan pencatatannya di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan hidup bersama dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan penuh kasih sayang, namun rumah tangga mereka mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada awal tahun 2021, dan penyebab pertengkaran mereka dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat berbohong ke ibu Tergugat dengan alasan akan menjalankan usaha jahit dompet mengikuti usaha ibu Penggugat dikarenakan ibu Penggugat memang sudah menjalani usaha dompet, dan setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat berbicara kepada ibu Tergugat mengenai membuka usaha jahit dompet, hingga akhirnya ibu Tergugat percaya, namun usaha jahit dompet yang tidak terealisasi atau tidak berjalan dikarenakan uang tersebut yang ditransfer setiap bulan oleh adik Tergugat kepada Penggugat, dipakai Tergugat untuk membeli Gumanthong (Keris), Komputer



Gamers dan Anjing Corgie, selanjutnya pada bulan Januari 2021 Tergugat dan Penggugat pindah dari rumah orang tua Tergugat ke Tangerang, dikarenakan orang tua Tergugat sudah mengetahui bahwa Tergugat membohonginya, dan setelah ditinggal di kontrakan di wilayah Tangerang Tergugat berpacaran online dengan perempuan lain, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain dan Penggugat diminta untuk tidur di hotel dikarenakan Tergugat ingin membawa perempuan lain ke rumah, dan puncaknya pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat kesal dikarenakan Tergugat Video Call dan Telponan dengan selingkuhan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat masuk ke kamar dengan cara membanting pintu, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat, kenapa banting pintu, Tergugat bilang kepada Penggugat: "Kenapa banting pintu? Gak Senang gue telponan sama cewe lain", hingga akhirnya terjadi keributan besar, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat menangis dan mengalami sesak nafas dan perlu dibawa ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat diantar oleh orang tua Penggugat ke RS. Duta indah untuk dilakukan perawatan dan Penggugat mendapatkan penanganan medis dengan memakai selang oksigen;

Menimbang, bahwa pada saat ini sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana sekarang Penggugat tinggal di Jl. Jakarta Utara sedangkan Tergugat tinggal di JalanxxxxxJakarta Barat, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi dan keadaan demikian, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri; bahwa salah satu alasan perceraian dapat terjadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah ketentuan Pasal 19 huruf f yang menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi xxxx ibu kandung Penggugat dan Saksi xxxx teman, menerangkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat orangnya galak, suka memukul, bentak-bentak Penggugat, dan Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain, Saksi pernah menelepon Penggugat dan di dalam suara teleponnya ada suara perempuan lain yang menurut Penggugat adalah suara wanita lain dari Tergugat yang sedang videocall dengan Tergugat, dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah kembali bersama sejak tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan perkawinan mereka berdua, Majelis Hakim melihat hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dipersatukan kembali dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah menegaskan *“bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak karena jika kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi”*;

Menimbang, bahwa akibat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 31 Maret 2021, dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat selayaknya seorang isteri salah satunya tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin selayaknya suami isteri, dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dan dipastikan tidak akan membawa kebahagiaan lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim sangat sulit untuk dipertahankan dan dibina kembali, sehingga dengan demikian telah terbukti sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia secara jasmani (lahir) maupun batin (rohani) sebagaimana tujuan sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan di atas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f yang menyatakan *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, telah dapat dibuktikan, maka gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan mengenai gugatan perceraian kepada Pegawai Catatan Sipil, maka dengan dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula diikuti dengan perintah kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* ke Pegawai Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi xxxx yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Kali Anyar II No. 47, RT 06 RW 01, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dan berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Tergugat benar bertempat tinggal di alamat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salinan putusan *a quo* harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu tentang kewajiban pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula diikuti dengan perintah kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan peristiwa perceraian diantara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum poin 3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR jo 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat xxxxxx dan Tergugat xxxx yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha Pdt. Ut. Karuna Dewi di Wihara Arya Marga pada tanggal xxxx, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx antara xxxx dengan xxxxx tertanggal 22 Oktober 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus tigapuluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami ESTHAR OKTAVI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, YUSWARDI, SH dan KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh LIS MARDIANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YUSWARDI, SH

ESTHAR OKTAVI, SH, MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

Panitera Pengganti,

LIS MARDIANA, SH

Perincian Biaya-Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Pnbp pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Pnbp pertama | Rp | 20.00,- |
| 3. | Proses Perkara | Rp. | 150.000,- |
| 4. | Panggilan | Rp. | 96.000,- |
| 5. | Biaya penggandaan | Rp | 14.000,- |
| 6. | Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. | Materai | Rp. | 10.000,- |

+

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)